



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Wahab R. Brahima, tempat tanggal lahir Wangga Baru, 27 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Kalsun Mawat, tempat tanggal lahir Buli Karya, 03 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.SS tanggal 01 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di pada tanggal 19 Agustus 1996 di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah bernama Mawat (ayah kandung) dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 6 gram. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Raidi Mumen dan Samad Mumen;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai...orang anak bernama :
 1.lahir.....;
 2.lahir.....;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus:

1. Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di itsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Hakim yang memeriksa dan

Hlm. 2 dari 11 Hlm.Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahab Ibrahim) dengan Pemohon II (Kalsun Mawat) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1996, di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan nama Pemohon I adalah Wahab R. Brahima dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan dan perbaikan pada posita permohonan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Raidi Mumen dan Samad Mumen;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Kurniawati Brahima, Viero Adrian Brahima dan Azzahra Kayla Brahima;
- Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki akte kelahiran dan kartu keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206022710670001, tanggal 11 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206024303810002, tanggal 11 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Belum Memiliki Akta Nikah Nomor B-42/KUA.27.06.1/Pw.00.1/2/2018, tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti (P.3);

B. Saksi :

1. Mawat Saban, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Mesjid Buli Karya, bertempat tinggal di Desa Buli Karya, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah pada tanggal 19 Agustus 1996 di Desa Buli Karya dengan syariat Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri dengan mahar berupa kalung emas seberat 6 gram dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Raidi Mumen dan Samad Mumen;
 - Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;
2. Masni Abd. Latif, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur, bertempat tinggal di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan nikah agar dapat memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 19 Agustus 1996, di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, bukti P.2, dan bukti P.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 1996 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hlm. 6 dari 11 Hlm.Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata serta ketentuan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Desa Wayafli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 1996, di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai syariat Islam dan status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah hidup rukun di Desa Wayafli, Kecamatan Maba;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah dan masih hidup bersama;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (4), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahab R. Brahima) dengan Pemohon II (Kalsun Mawat) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1996, di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami, Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmi Mokoginta, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MIRADIANA, S.H., M.H.

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000

Hlm. 10 dari 11 Hlm.Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 600.000
4. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000
Jumlah.....	Rp. 691.000

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm.Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)